

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis kini semakin berkembang pesat salah satunya berbisnis dengan menggunakan kecanggihan teknologi melalui media internet atau online. Masyarakat kini sangat senang dan lebih memilih untuk berbelanja melalui media online karena terdapat kemudahan dalam bertransaksi.¹

Adapun manfaat kelebihan dan kekurangan dari jual beli online. Kelebihannya adalah penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung, pemilihan barang bisa dilakukan dimana saja, penjual tidak memerlukan tempat jual (toko), pemasaran dapat diseluruh dunia. Kekurangannya adalah kualitas barang tidak sesuai dengan di website, tidak mengetahui lokasi dan identitas penjual, rentan terjadi penipuan.²

Kedudukan penjual dan pembeli dalam penjual dalam jual beli online tidak berada dalam satu tempat yang sama. Penjual dalam jual beli online, kedudukannya dapat sebagai penjual, reseller, atau perantara. Antara semua penjual pada sistem online tidak semuanya sebagai asli penjual. Ada yang menjadi asli penjual ada yang menjadi reseller ada yang menjadi perantara. reseller adalah penyedia stok barang terlebih dahulu untuk dijual kembali

¹ I Putu Merta dkk, Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online/E-Commerce Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganeshha*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 669.

² Waran, Ediko, 2009, *Perkembangan Teknologi Komunikasi Online edisi Ke 3050*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 5.

kepada pembeli. Stok barang di dapat dari sebuah produk, dan reseller akan membeli kembali dengan jumlah banyak atau grosir agar mendapat harga murah.³ Masyarakat tidak perlu bertemu secara langsung untuk berbelanja atau membeli suatu barang yang dibutuhkan.

Transaksi online yang berbasis internet ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik Lembaran Negara No. 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara No. 4843, selanjutnya disebut sebagai UU No. 11/2008. Transaksi online yang dilakukan melalui suatu media elektronik disebut *electronic commerce*.⁴ Para pihaknya tidak harus bertemu secara langsung atau dapat tidak saling mengenal sebelumnya.

Electronic commerce transaction merupakan transaksi antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik tanpa dihadiri para pihak yang melakukan transaksi.⁵ *E-Commerce* merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh melalui internet) *e-commerce* pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk

³ Aditya Ayu Hakiki Dkk, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, *Justisia Jurnal Hukum*, Volume. 1, Nomor.1, Tahun 2017, hlm. 23.

⁴ Latiful hayat dan Atip. Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce), *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 18, Nomor 1, Tahun 2022, hlm.4.

⁵ *Ibid*, hlm. 25.

yang diinginkannya.⁶

Jual beli online melalui *e-commerce* memiliki banyak fitur. Seperti halnya dalam metode pembayaran yang beragam, tentunya hal ini sangat memudahkan konsumen untuk bertransaksi. Metode pembayaran dalam transaksi secara online dapat dilakukan melalui jaringan waralaba ritel seperti indomaret/alfamart, transfer bank, dompet digital, atau melalui fitur COD (*Cash On Delivery*). Kemudahan tersebut yang membuat masyarakat lebih tertarik untuk berbelanja secara online. Selain mudah karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, harga lebih murah, hemat waktu dan biaya transportasi, serta barang belanjaan diantar sampai kerumah.

Transaksi online sama halnya dengan transaksi secara konvensional, yang mana setiap transaksinya dilandasi dengan perjanjian. Hal ini dikarenakan transaksi tersebut dapat terjadi apabila para pihaknya sepakat akan ketentuan yang berlaku. Begitupun dengan hak dan kewajiban para pihaknya yang juga diatur secara tertulis untuk menghindari resiko apabila terjadi perselisihan dikemudian hari.⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa transaksi apapun yang dilakukan baik itu secara konvensional maupun secara online dapat disebut sebagai perjanjian, yang mana hal itu menjadikan para pihaknya harus memenuhi kewajibannya agar dapat terpenuhi hak masing-masing pihak.

Bilamana selama berlangsungnya perjanjian terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat disebut ingkar janji/*wanprestasi*. Oleh karena

⁶ Bima Bagus Wicaksono dan Desak Putu Dewi Kasih, Implementasi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Skripsi, Tahun 2017. Hlm.3.

⁷ Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan, CV. Pustaka Setia, Bandung. Hlm.337.

tindakan wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi mitra kontraknya, maka mitra kontrak yang dirugikan berhak meminta perlindungan hukum melalui pengadilan untuk memaksa orang yang melakukan wanprestasi kembali menjalankan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Selain itu, orang yang wanprestasi juga dapat dihukum untuk mengganti kerugian dalam bentuk yang dimungkinkan dalam Undang-undang sebagaimana ketentuan (Pasal 1236, 1239, dan 1243 KUH Perdata).

Jual beli online adalah bentuk transaksi yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Transaksi Elektronik. Kemudahan dalam melakukan jual beli secara online adalah nilai positif yang dapat diambil dari canggihnya teknologi. Akan tetapi jual beli secara online juga tidak menutup kemungkinan dapat memunculkan masalah baru yaitu sengketa, yang mana terdapat beberapa faktor yang melandasi seperti subjek hukum yang belum cakap atau bahkan terdapat hal tertentu yang membuat perjanjian jual beli tersebut dapat dibatalkan dan/atau terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak.

Seperti halnya kasus balita yang bermain ponsel tanpa pengawasan, yang berujung dengan membeli barang di online shop dengan skema cash on delivery (COD) secara tidak sengaja. Kejadian ini diunggah oleh akun instagram @jktiinfo pada Rabu (7/7/2021). Awalnya, balita tersebut iseng bermain HP milik orang tuanya dan tidak sengaja membuka aplikasi olshop. Ia iseng memijat-mijat banyak iklan. Rupanya, iklan yang diklik oleh sang

balita langsung masuk keranjang dan diproses oleh penjual. Ibu sang balita tersebut tentu saja syok ketika beberapa kurir datang dan menagih pembelian barang. Terlebih lagi, total tagihan belanja ditaksir mencapai Rp16 juta.⁸

Kasus tersebut menunjukkan bahwa kemudahan dalam melakukan transaksi online membuat siapapun dapat melakukannya. Khususnya transaksi online yang dapat dilakukan dengan metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*). Sehingga bilamana terjadi demikian, maka para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut dapat dirugikan satu sama lainnya apabila tidak ada pemenuhan kewajiban dari pembeli/konsumen.

Jasa ekspedisi dalam hal ini diwakilkan oleh kurir tentunya dapat terkena imbas apabila terdapat transaksi online yang dibatalkan sebab karena paket yang datang tidak sesuai dengan pesanan namun paket dikembalikan dalam kondisi *packing* rusak sampai pada pembeli/konsumen yang tidak mau membayar.

Oleh karena berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR EKSPEDISI JNT TERKAIT TRANSAKSI ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR”.

⁸<https://nasional.okezone.com/read/2022/06/02/337/2604332/orangtua-lengah-ini-3-kisah-anak-belanja-online-yang-tidak-masuk-akal?page=2>

1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan :

1. Apa akibat hukum pada transaksi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir ekspedisi JNT terkait transaksi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, tujuan diadakannya penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Untuk mengetahui akibat hukum pada transaksi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kurir ekspedisi terkait transaksi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

- a. Sebagai sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum keperdataan.
- b. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- a. Sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai akibat hukum adanya transaksi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur
- b. Sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa kurir dalam melakukan tugasnya dilindungi oleh hukum apabila kurir mendapati kerugian yang

diakibatkan karena adanya transaksi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, yang dilakukan untuk memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dalam bahasa Inggris yaitu *legal research* dan dalam bahasa Belanda yaitu *rechtssonderzoek*. Dan fungsi dari metode penelitian ini adalah untuk memberikan rancangan bagi penulis untuk mempermudah penelitian ini.⁹

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Adapun pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) yang dilakukan dengan menelaah teori- teori dari para pakar melalui doktrin- doktrin dan perkembangannya terkait isu hukum yang dibahas.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Cet. XII*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 60.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Peneliti selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka mengolah dan menganalisis data yang dikemukakan sebagai pembahasan. Namun dalam hal ini peneliti lebih menekankan pada regulasi atau peraturan perundang – undangan. Lebih spesifik lagi, sejauh mana regulasi atau aturan tersebut dapat berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam hal ini penulis akan timbul interpretasi – interpretasi hukum.¹⁰

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan data-data yang digunakan untuk menganalisis atau memecahkan permasalahan dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan proposal skripsi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini, antara lain berupa: buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, majalah dan situs internet, yang relevan dengan judul penelitian.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penulis melakukan studi ke perpustakaan yaitu dengan menginventarisir bahan – bahan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu penulis mempelajari regulasi – regulasi, Peraturan Perundang – undangan, teori – teori, dan tulisan – tulisan yang terdapat dalam literatur. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mendapatkan landasan teoritis dan landasan secara normatif sehingga penulisan atau penelitian hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dasar penulisan dan penelitiannya.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi adalah metode analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar maupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

